

ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI UNTUK KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus Buruh Tani Di Desa Serah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Muhammad Agus Khunaifi¹, M. Nasyah Agus Saputra², M. Ya'qub³
afi020803@gmail.com¹, nasyahagussaputra@uqgresik.ac.id², mohyaqub1983@gmail.com³
Universitas Qomaruddin

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sistem pengupahan buruh tani di Desa Serah, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, dari perspektif ekonomi Islam. Sistem pengupahan yang digunakan bersifat tradisional dan informal dengan upah harian berkisar Rp 75.000–Rp 85.000, dan hingga Rp 125.000 untuk lembur atau beban kerja tambahan yang ditetapkan melalui kesepakatan langsung tanpa kontrak tertulis. Prosedur tersebut dinilai adil dan transparan oleh para buruh, serta sesuai dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*al ‘adl*), dan persetujuan sukarela (*al tarādī*) dalam Islam. Namun, dari segi substansi, sistem ini hanya mencukupi kebutuhan dasar primer (*dharūriyyāt*), seperti makan harian, sementara kebutuhan penting lainnya seperti tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan belum terpenuhi secara memadai yang berarti belum sepenuhnya selaras dengan konsep masalah dan *maqāṣid al syariaḥ*. Penelitian ini merekomendasikan perlunya standarisasi upah yang mempertimbangkan kelayakan hidup buruh tani agar lebih sesuai dengan prinsip kesejahteraan dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci: Sistem Pengupahan, Buruh Tani, Kesejahteraan Keluarga, Ekonomi Islam.

ABSTRACT

*This study examines the wage system for agricultural laborers in Serah Village, Panceng District, Gresik Regency, from the perspective of Islamic economics. The wage system in use is traditional and informal, with daily wages ranging from Rp 75,000–Rp 85,000, and reaching up to Rp 125,000 for overtime or additional workload, determined through direct agreement without a written contract. This arrangement is regarded by the workers as fair and transparent, and aligns with the Islamic principles of truthfulness (*ṣidq*), justice (*‘adl*), and voluntary consent (*tarādī*). However, in terms of substance, the system only meets primary basic needs (*dharūriyyāt*), such as daily food, while other essential necessities such as housing, healthcare, and education remain inadequately fulfilled. This means it does not yet fully align with the concepts of public interest (*maṣlaḥah*) and the objectives of Sharia (*maqāṣid al sharī‘ah*). The study therefore recommends standardizing wages to reflect a living wage for agricultural laborers, thereby better aligning with the principles of welfare in Islamic economics.*

Keywords: Wage System, Farm Laborers, Family Welfare, Islamic Economic.

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor vital dalam kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Serah, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Dalam sektor ini, buruh tani menjadi salah satu komponen utama yang menopang kegiatan pertanian, namun posisi mereka sering kali berada dalam ketidakpastian kesejahteraan akibat sistem pengupahan yang tidak baku dan minim perlindungan. Praktik pengupahan yang dilakukan masih bersifat tradisional dan informal, ditentukan berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan buruh tanpa adanya kontrak tertulis atau standar upah yang jelas.

Dalam Islam, sistem pengupahan haruslah berdasarkan prinsip keadilan (*al-‘adl*), kerelaan (*tarādī*), dan keseimbangan (*mīzān*), di mana upah yang diberikan kepada pekerja

harus mencukupi kebutuhan dasar hidup mereka dan keluarganya. Konsep ini dikenal dengan istilah *ujrah* dalam *fiqh muamalah*. Akan tetapi, di lapangan, masih banyak ditemukan praktik pengupahan yang jauh dari prinsip-prinsip tersebut, yang berdampak pada rendahnya taraf kesejahteraan para buruh tani, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks di tengah arus globalisasi dan dinamika ekonomi modern yang menuntut efisiensi dan produktivitas tinggi, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja agraris. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah sistem pengupahan buruh tani saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan ekonomi Islam, dan apakah cukup untuk menjamin kesejahteraan hidup para buruh dan keluarganya?

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis sistem pengupahan buruh tani di Desa Serah dalam perspektif ekonomi Islam, dengan tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang mampu meningkatkan taraf hidup para buruh tani secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak bergantung pada analisis statistik atau perhitungan lainnya untuk sampai pada kesimpulan. Selain itu, metode kualitatif dapat mengungkap nuansa yang lebih rumit dari fenomena yang sulit diungkap melalui pendekatan kuantitatif, dan penelitian kualitatif dipilih karena keteguhan sudut pandang peneliti berdasarkan pengalaman mereka..

Proses penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menghasilkan temuan yang benar-benar bermanfaat sehingga memerlukan perhatian serius terhadap berbagai hal yang dianggap perlu.

Alih-alih menggunakan angka, Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *field research* mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata dan gambar. Penggunaan metodologi kualitatif adalah penyebabnya. Selain itu semua informasi yang dikumpulkan mungkin merupakan rahasia dari penelitian yang telah dilakukan. Akibatnya, laporan penelitian akan menyertakan kutipan-kutipan data untuk mendukung penyajiannya. Naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, memorandum, dan catatan resmi lainnya dapat berisi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem pengupahan buruh tani untuk kesejahteraan keluarga di Desa Serah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

a. Sistem pengupahan yang diterima sesuai hasil kerja menurut para buruh tani di Desa Serah

Sistem pengupahan buruh tani di Desa Serah umumnya didasarkan pada kesepakatan awal antara pemilik lahan dan buruh tani. Upah diberikan berdasarkan hasil kerja harian yang sesuai target, dengan besaran standar Rp75.000 per hari jika makan dan minum ditanggung pemilik lahan. Apabila buruh membawa konsumsi sendiri, upah meningkat menjadi Rp85.000. Buruh tani di Desa Serah terbagi menjadi dua jenis pekerjaan, yakni buruh pacul dan buruh tanam/panen, namun keduanya menerima upah yang sama.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para buruh tani merasa sistem ini adil dan sesuai dengan beban kerja yang mereka lakukan. Misalnya, menurut Bapak Ali Nasehat, buruh tani akan menerima tambahan upah hingga Rp125.000 jika melakukan kerja lembur.

Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam sistem pengupahan berdasarkan volume dan durasi kerja.

Dari analisis data lapangan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan yang berlaku telah memenuhi asas keadilan kerja, dimana upah yang diterima mencerminkan hasil kerja yang diberikan. Tambahan upah untuk lembur juga menjadi bentuk penghargaan terhadap peningkatan produktivitas buruh tani. Keterlambatan pembayaran yang bersifat situasional tidak mengurangi kepuasan buruh terhadap sistem pengupahan yang berlaku.

b. Upah yang ditetapkan sesuai dengan jam kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Desa Serah, sistem pengupahan buruh tani umumnya diberikan berdasarkan jam kerja dengan pola pembayaran harian. Pemilik lahan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasnatrun, menetapkan upah sebesar Rp 75.000 apabila pemilik lahan menyediakan makan, dan sebesar Rp 85.000 apabila buruh membawa makanan sendiri.

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Ali Nasehat yang menyatakan bahwa selama bekerja selama 8 jam, buruh tani memperoleh upah Rp 75.000 dengan makan atau Rp 85.000 tanpa makan.

Bapak Karim menambahkan bahwa pemberian upah dilakukan sebelum atau setelah bekerja, dengan sistem harian yang telah menjadi kebiasaan di desa tersebut. Selain itu, hasil wawancara dengan Saudara Wisnu menunjukkan bahwa buruh tani dapat memperoleh tambahan upah sebesar Rp 20.000 per jam apabila melakukan kerja lembur. Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan di Desa Serah telah sesuai dengan jam kerja, dan buruh tani merasa diuntungkan ketika mendapatkan kesempatan untuk lembur karena dapat menambah pendapatan.

Begitu pula dengan ungkapan buruh tani yang lain mereka rata-rata mereka mengatakan seperti pendapat beberapa informan diatas. Dari pernyataan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya sistem pengupahan buruh tani di Desa Serah sudah sesuai dengan jam kerja.

Meski ada yang tidak sesuai jam kerja atau lembur tapi buruh tani juga mendapatkan uang atau upah lebih dari hasil lembur tersebut, buruh tani justru senang apabila mendapatkan jam lembur karena buruh tani bisa mendapatkan uang lebih dari pekerjaan tersebut.

c. Upah yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari

Kebutuhan hidup manusia terdiri dari kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan sekunder seperti pendidikan, fasilitas rumah tangga, dan kenyamanan hidup lainnya. Dalam konteks ini, upah buruh tani menjadi elemen penting dalam menunjang kesejahteraan mereka dan keluarganya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar buruh tani di Desa Serah menganggap upah harian sebesar Rp75.000 cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, khususnya bagi keluarga kecil tanpa tanggungan pendidikan anak. Ibu Ashiro, salah satu pemilik lahan, menyatakan bahwa kecukupan upah sangat bergantung pada kondisi keluarga masing-masing. Jika buruh memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan, maka upah harian dirasa tidak mencukupi.

Senada dengan itu, Bapak Ali Nasehat menyebutkan bahwa meskipun upah cukup untuk makan, namun kebutuhan pendidikan anak membuatnya harus mencari penghasilan tambahan melalui beternak dan bertani.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa kecukupan upah buruh tani bersifat relatif, tergantung pada struktur tanggungan dalam keluarga. Buruh tani tanpa

anak sekolah cenderung merasa cukup, sementara mereka yang memiliki anak di jenjang pendidikan merasa terbebani dan membutuhkan pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan sekunder. Dengan demikian, upah Rp75.000 per hari hanya mampu mencukupi kebutuhan pokok (primer) dalam kondisi tertentu, dan belum mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pendidikan serta kesejahteraan jangka panjang keluarga buruh tani.

2. Sistem pengupahan buruh tani untuk kesejahteraan keluarga di Desa Serah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam perspektif ekonomi Islam

a. Konsep Upah yang Adil Menurut Buruh Tani di Desa Serah dalam perspektif ekonomi Islam

Dalam perspektif buruh tani di Desa Serah, konsep keadilan dalam pengupahan mengacu pada transparansi, kesetaraan, profesionalisme, dan ketepatan waktu pembayaran. Prinsip ini menegaskan bahwa pemberi kerja tidak boleh bertindak semena-mena terhadap pekerja, melainkan harus memberikan hak mereka secara utuh dan proporsional berdasarkan beban kerja yang dilakukan.

Para buruh tani menyatakan bahwa keadilan dalam pengupahan berarti adanya kejelasan informasi tentang upah sejak awal sebelum pekerjaan dimulai. Mereka menganggap bahwa penyampaian informasi seperti besaran upah, jenis pekerjaan, dan tata cara pembayarannya adalah hak dasar pekerja.

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan buruh tani yakni Bapak Ali Nasehat beliau mengatakan “Menurut saya pribadi, upah yang adil itu apabila sebelum kami bekerja, pemilik lahan memberi tahu terlebih dahulu pekerjaan apa yang harus diselesaikan dan berapa upah yang akan kami peroleh dari pekerjaan tersebut”.

Dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa buruh tani di Desa Serah mengungkapkan bahwa pemberian upah yang adil itu adalah ketika membayar upah tersebut dengan tepat waktu, memberikan upah dengan layak, tidak semena-mena dengan pekerja, tidak membedakan upah dari satu pekerja dengan pekerja lain, dan membayar upah sesuai dengan pekerjaan yang telah di kerjakan.

b. Upah dijelaskan Sebelum Pekerjaan dimulai dalam perspektif ekonomi Islam

Prinsip transparansi dalam sistem pengupahan menjadi aspek penting dalam menciptakan hubungan kerja yang sehat dan adil. Di Desa Serah, tradisi pengupahan telah berjalan secara terbuka sejak lama, dimana besaran upah selalu dijelaskan terlebih dahulu sebelum buruh mulai bekerja. Hal ini memungkinkan buruh untuk mempertimbangkan tawaran kerja secara sadar dan tanpa tekanan, serta menumbuhkan semangat dan kenyamanan dalam menjalankan tugas.

Ibu Ashiroh, salah satu pemilik lahan, menyatakan bahwa praktik menjelaskan upah di awal sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di desa tersebut. Dengan demikian, buruh tani memiliki pilihan untuk menerima atau menolak pekerjaan sesuai pertimbangan mereka terhadap besaran upah.

Hal ini dikuatkan oleh Bapak Ali Nasehat yang menegaskan bahwa penjelasan upah sejak awal sangat penting agar buruh dapat mempertimbangkan kelayakan pekerjaan tersebut.

Maka dari analisis tersebut buruh tani mengatakan bahwasanya sistem pengupahan buruh tani di Desa Serah memang sudah disebutkan sebelum para buruh tani melakukan pekerjaannya dimulai.

c. Waktu Pembayaran Upah buruh tani di Desa Serah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam perspektif ekonomi Islam

Waktu pembayaran upah merupakan aspek penting dalam menjaga hubungan kerja

yang adil dan harmonis. Di Desa Serah, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, sistem pembayaran upah umumnya dilakukan setelah pekerjaan selesai, meskipun dalam beberapa kasus upah juga dapat disampaikan di awal atau sesuai dengan kesepakatan saat perjanjian kerja.

Bapak Kasnatrun, salah satu pemilik lahan, menjelaskan bahwa pembayaran upah biasanya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Namun, terdapat pula kondisi di mana pembayaran dilakukan di awal sesuai kesepakatan. Meskipun kadang terjadi keterlambatan pembayaran, hal tersebut dianggap wajar oleh para buruh karena keterlambatan umumnya hanya berlangsung satu hari dan disebabkan oleh alasan yang bisa diterima, seperti kesibukan pemilik lahan.

Bapak Karim selaku informan buruh tani menegaskan bahwa keterlambatan terjadi biasanya disebabkan karena alasan pribadi pemilik lahan dan hanya bersifat sementara. Bahkan dalam beberapa kasus, upah yang tertunda diberikan melalui kerabat terdekat buruh.

Dari pernyataan diatas buruh tani mengatakan bahwasannya sistem pengupahan di Desa Serah menurut mereka sudah sesuai, mungkin ada sedikit yang melakukan keterlambatan pengupahan dikarenakan suatu alasan, tapi itu sudah menjadi hal yang lumrah bagi mereka dikarenakan suatu alasan dan keterlambatan upah di Desa Serah tidak lama hanya paling lama cuma 1 hari saja.

Pembahasan

1. Sistem pengupahan buruh tani untuk kesejahteraan keluarga di Desa Serah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Buruh tani di Desa Serah terbagi menjadi dua jenis, yaitu buruh tani pacul dan buruh tani tanam/panen. Sistem pengupahan yang diterapkan dibagi menjadi tiga kategori, dengan upah harian sebesar Rp 75.000 jika makan dan minum ditanggung pemilik lahan, Rp 85.000 jika buruh membawa konsumsi sendiri, dan Rp 125.000 jika terdapat pekerjaan lembur.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem pengupahan ini didasarkan pada kesepakatan langsung antara pemilik lahan dan buruh tani, bersifat sederhana dan tradisional tanpa adanya kontrak tertulis. Meskipun demikian, sistem ini dinilai adil dan diterima oleh para buruh karena pembayarannya umumnya dilakukan tepat waktu. Penetapan upah yang berbeda sesuai dengan tanggungan konsumsi mencerminkan adanya negosiasi yang fleksibel, sementara pemberian tambahan upah lembur menunjukkan adanya insentif berbasis kinerja. Pekerjaan buruh tani umumnya dimulai pukul 06.00 hingga 12.00.

Mayoritas buruh tani sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan anak yang masih bersekolah, bahkan hingga perguruan tinggi. Kondisi ini membuat kebutuhan hidup mereka cukup besar, sehingga sebagian buruh merasa bahwa upah harian yang diterima belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga.

Untuk menambah pendapatan, para buruh tani biasanya mencari pekerjaan tambahan seperti bertani, beternak, atau berdagang.

2. Sistem pengupahan buruh tani untuk kesejahteraan keluarga di Desa Serah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam perspektif ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Serah, Kecamatan Panceng, sistem pengupahan buruh tani diterapkan melalui kesepakatan langsung antara pemilik lahan dan buruh dengan besaran upah harian Rp 75.000–Rp 85.000, serta tambahan hingga Rp 125.000 jika terdapat pekerjaan lembur.

Sistem ini bersifat transparan dan adil secara prosedural, dengan pemberian upah

yang umumnya dilakukan tepat waktu, meskipun sesekali terjadi keterlambatan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dari perspektif ekonomi Islam, praktik pengupahan ini telah memenuhi unsur akad yang sah (ujrah samsarah) dan menjamin kejelasan hak-hak buruh. Namun, secara substansi, pendapatan yang diterima belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga secara menyeluruh. Pada tingkat **dharuriyat**, penghasilan buruh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, tetapi belum memadai untuk kebutuhan penting lain seperti tempat tinggal layak, pendidikan, dan kesehatan. Pada tingkat **hajiyyat**, keterbatasan ekonomi membuat buruh kesulitan memenuhi kebutuhan sekunder, sedangkan pada tingkat **tahsiniyat**, akses terhadap kebutuhan pelengkap hampir tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengupahan telah berjalan sesuai prinsip keadilan dan kesepakatan, kesejahteraan buruh tani belum tercapai secara holistik sesuai maqashid al-shariah. Oleh karena itu, dibutuhkan pembenahan sistem pengupahan atau intervensi struktural untuk memastikan terpenuhinya kemaslahatan buruh tani secara menyeluruh sesuai prinsip ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah diteliti yang terkait dengan analisis sistem pengupahan buruh tani di Desa Serah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Sistem pengupahan yang berlaku di Desa Serah masih bersifat tradisional dan informal. Penetapan upah dilakukan melalui kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan buruh tanpa adanya kontrak tertulis atau perjanjian resmi. Besaran upah yang diterima buruh tani bervariasi, yaitu sekitar Rp 75.000–Rp 85.000 per hari untuk pekerjaan biasa, dan dapat meningkat menjadi Rp 125.000 apabila buruh melakukan pekerjaan lembur atau tambahan pekerjaan yang membutuhkan tenaga lebih besar.

Waktu pembayaran upah dilakukan secara harian atau setelah pekerjaan selesai, dan jarang terjadi keterlambatan, meski terkadang masih ada keterlambatan itu hanya 1 hari saja dan keterlambatan itu terjadi dikarenakan adanya alasan yang jelas. Hal ini membuat buruh merasa nyaman karena ada kepastian pembayaran. Secara prosedural, sistem ini sudah mencerminkan prinsip kejelasan dalam besaran upah, kesepakatan yang dilakukan secara sukarela, dan pembayaran yang tepat waktu. Namun, jika ditinjau lebih mendalam, upah yang diterima oleh buruh tani belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar keluarga mereka.

Banyak buruh tani di Desa Serah masih memiliki tanggungan keluarga, seperti biaya sekolah anak, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Upah harian yang relatif rendah membuat mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan pada tingkat primer seperti makan sehari-hari, tetapi belum mampu mencukupi kebutuhan penting lain seperti tempat tinggal yang layak, biaya pendidikan yang memadai, serta tabungan untuk keadaan darurat. Akibatnya, kesejahteraan keluarga buruh tani belum tercapai secara menyeluruh. Meskipun secara sosial mereka menerima sistem ini karena sesuai dengan kondisi ekonomi lokal, secara ekonomi pendapatan tersebut belum memberikan jaminan hidup yang lebih baik dan berkelanjutan.

Para buruh tani di Desa Serah masih mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhannya di antara lain yakni bertani, beternak dll.

2. Jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam, sistem pengupahan buruh tani di Desa Serah telah memenuhi sebagian prinsip dasar akad. Terdapat kejelasan mengenai besaran upah sebelum pekerjaan dimulai, kesepakatan dilakukan secara sukarela,

dan pembayaran dilakukan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan (*‘adl*), kejujuran (*ṣidq*), serta transparansi (*wuḍūḥ*) dalam setiap transaksi kerja.

Namun, dalam ajaran ekonomi Islam, keadilan dalam pengupahan tidak hanya dinilai dari aspek prosedural saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek substansi, yaitu apakah upah yang diterima mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya (*al-kifayah*). Upah yang adil menurut Islam harus sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan serta cukup untuk menjaga kehormatan, martabat, dan kesejahteraan hidup pekerja beserta keluarganya.

Secara keseluruhan bahwa sistem pengupahan buruh tani di Desa Serah yang diterapkan telah sesuai dengan harapan para pekerja yakni sistem pemberian upah di Desa Serah menggunakan sistem (*Ujrah samsarah*) yaitu berdasarkan persentase atau bagian dari hasil kerja atau hasil panen, dan upah yang telah disebutkan.

Berdasarkan hasil penelitian, upah yang diterima buruh tani di Desa Serah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat *dharuriyat* (primer) seperti makan sehari-hari. Namun, untuk kebutuhan pada tingkat *hajiyyat* (sekunder) seperti pendidikan anak dan kesehatan, serta *tahsiniyat* (pelengkap) seperti tabungan atau peningkatan kualitas hidup, upah tersebut masih belum mencukupi. Dengan demikian, meskipun secara prosedural sistem pengupahan telah sesuai dengan prinsip Islam, secara substansi sistem ini belum sepenuhnya memenuhi *maqāṣid al-sharī‘ah* (tujuan syariat), yaitu menjaga kesejahteraan hidup dan martabat manusia.

Dalam perspektif ekonomi Islam, perbaikan sistem pengupahan diperlukan agar buruh tani mendapatkan upah yang tidak hanya jelas dan adil, tetapi juga layak untuk menjamin kelangsungan hidup yang lebih baik. Upah yang memadai diharapkan dapat meningkatkan produktivitas buruh, mengurangi kemiskinan, serta mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan prinsip syariah.

Saran

Berdasarkan penelitian diatas, dalam hal ini peneliti telah mencoba memberikan beberapa saran yang semoga bisa memberikan manfaat dalam sistem pengupahan buruh tani di Desa Serah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik supaya bisa lebih efektif. Dimana peneliti ini memberikan saran yang bisa bermanfaat untuk para warga Desa Serah yang sering memperkerjakan buruh tani dapat diharapkan bisa mempertahankan dan selalu memperhatikan sistem pengupahan menurut perspektif ekonomi Islam yang sudah ditetapkan dalam sistem pengupahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Et All, Boedi, 2014 “Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah”, Cv Mustaka Setia, Bandung.
- aklima siti. (2020). Analisis Kompratif Pengupahan Buruh Tani Laki-Laki Dan Perempuan Di Tinjau Dari Konsep Ujrah (Studi Kasus di Gampong Krueng Anoi Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar) .
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). BOOKLET SAKERNAS fungsi angkatan kerja nasional.
- Brooke Tomasetti. (n.d.). Upah. Retrieved January 15, 2025,
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). Al-Qur’an dan terjemah tafsir Ibnu Katsir dan asbabun nuzul. Jakarta: Jabal Raudhotul Jannah.
- Elistia B, . (2023). Efektivitas Penetapan Upah Pekerja Buruh Tani Desa Tanah Abang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- Fais Fh, . Kiki Azakia, Siti Nk, ., & Kiki A, . (2023). “Sistem Pengupahan Buruh Tani Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember) . JURNAL EKONOMI SYARI’AH, 4(2).

- Febian Rizky. (2021). Imam Al-Ghazali, Pembela Islam Lewat Filsafat hingga Tasawuf . CNN Indonesia.
- Fera E, P. . (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Produk Investasi Takafulink Alia (Studi Kasus pada PT.Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh).
- Hakim Abdull. (2018). Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit Di Kecamatan Segah. JES (Jurnal Ekonomi STIEP) , 3(2).
- Hutapea Wolter, W. ., Benu Olfie L.S., & Ngangi Charles R, . (2016). “Modal Sosial Sebagai Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Di Desa Kopiwangker, Kecamatan Langowan Barat, Minahasa”. Agri-SosioEkonomi Unsrat, 12(2A)
- Karim, H. (1997). Fiqh muamalah.
- Muhammad Syahrul Hidayat, & Agus Eko Sujianto. (2023). “Meninjau Upah Buruh Tani dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif tentang Keadilan dan Kesejahteraan”. Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 2(3),
- Nuraini, Fithriady, & Rina Desiana. (2020). Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar). Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, 4(2).
- Pujiono A, ., Akramunnas, & Sirajuddin. (2023). “Sistem Pengupahan Buruh Tani Dalam Perspektif Kemaslahatan”. At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam, 3(2).
- Rizka A, ., Laili Hurriati, Baiq Rizka, ., & Ahmad S, . (24 C.E.). “Peran Buruh Tani Perempuan Terhadap Ekonomi Keluarga Di Desa Merembu Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat”. Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Akuntansi, 10(1).
- Rizqa A, ., Nadya M, M. ., & Mustafaruddin. (2023). “Upah Buruh dalam Perspektif Islam”. Ebismen, 2(2)
- Safwan, & Benazir. (2023). “Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Tahqiq, 17(1).
- Santika, R. (2023). Peran Buruh Tani Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Kayu Raja Kecamatan Kerintag Kabupaten Indragiri Hilir.
- Wachid, Moh Maghfur. "Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif." Eighth Printed. Surabaya: Risalah Gusti (2009).
- Yuni A j, ., Bob A, ., & Indraddin. (2019). “Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Di Kecamatan Danau Kembar Alahan Panjang”. Jispo, 9(2).
- Yuni H, N. ., & M.Khairul H, A. . (2019). Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember) . Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis, 5(1).